

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



KEGIATAN :

PEMEIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH

SUB KEGIATAN :

PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1. LATAR BELAKANG

Peralatan dan mesin merupakan salah satu fasilitas yang berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan sarana dalam tugas dan fungsi organisasi. Untuk menjaga kelancaran dan kenyamanan dalam bekerja maka peralatan dan mesin harus dipelihara secara berkala dan berkelanjutan agar dapat digunakan secara optimal yang juga merupakan asset bagi suatu daerah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik untuk memberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas operasional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Tujuan

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah terpelihara serta terawatnya seluruh peralatan dan mesin di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

3. SASARAN

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

4. NAMA ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN

Organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan Kegiatan ini Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

5. SUMBER PENDANAAN

Pagu Dana untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) yang bersumber dari Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025.

6. LINGKUP DAN LOKASI KEGIATAN

a. Lingkup Kegiatan

Pemeliharaan, perawatan dan perbaikan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pada ruang lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan .

b. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

7. METODA PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola yang akan dikelola langsung oleh PPTK di Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan .

8. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaann Pekerjaan pemeliharaan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025.

9. KESIMPULAN

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini pada dasarnya disusun untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi pihak pelaksana pekerjaan yakni bagian umum dan kepegawaian yang dalam pelaksanaan pekerjaan dan dapat mengadakan penyesuaian dalam beberapa bagian selama masih ada dalam kerangka acuan kerja guna tercapainya hasil yang optimal. Tambahan perubahan atau penyesuaian yang dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka acuan kerja ini. Demikian Kerangka Acuan Kerja ini kami buat untuk dapat menjadi pedoman / acuan bagi yang berkepentingan.

Painan, Januari 2025

Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



YUSVIANITY, ST., M.Si
NIP. 19770120 200312 2 003

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



RANDA ANUGERAH, ST
NIP. 19940329 201903 1 003